

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Salah satu bentuk pengawasan konservasi kawasan Cagar Alam Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian Macan Jawa oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat mengacu pada peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2005 tentang penetapan identitas fauna Jawa Barat, Undang – undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati, ekosistem dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Dan juga dalam pengawasan ini dimaksudkan agar dapat melestarikan dan melindungi satwa endemik Macan Jawa yang ada di Kawasan Cagar Alam Gunung Tilu .

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis melalui pendekatan aplikasi teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian, pengawasan yang berperan penting

dalam pencapaian keberhasilan suatu pengawasan. Yaitu melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

1. Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat telah mengikuti prosedur yang tepat, namun dalam pelaksanaan pengawasan masih terdapat kekurangan dalam penempatan petugas lapangan untuk struktur organisasi dan pembagian tugas kerja sudah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, hal ini sesuai dengan Pengawasan konservasi kawasan Cagar Alam Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian Macan Jawa oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat mengacu pada peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
2. Kelemahan yang paling mendasar terhadap pengawasan perlindungan dan pelestarian Macan Jawa di kawasan Cagar Alam Gunung Tilu adalah belum adanya respon pemerintah daerah Jawa Barat terhadap pengawasan Macan Jawa yang hampir punah, padahal menurut Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2005 tentang penetapan identitas fauna Jawa Barat, Macan Jawa adalah identitas fauna Jawa Barat menggantikan Badak Jawa yang sudah punah, seharusnya ini dijadikan acuan pemerintah daerah dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam untuk fokus dalam melakukan pengawasan terhadap satwa endemik tersebut apalagi Macan Jawa adalah simbol dari identitas Jawa Barat.

3. Pada konteks pengawasan langsung, pengawasan ini langsung diawasi oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Soreang, Petugas Patroli Hutan, semua aparatur yang terlibat didalamnya menjalankan tanggungjawabnya masing-masing. Serta Kepala Bidang KSDA Wilayah II Soreang dan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan mendapatkan laporan secara langsung dari anggota.
4. Pada konteks pengawasan tidak langsung, yaitu laporan diberikan lebih memfokuskan kepada laporan yang membuat Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat puas dengan kinerja dilapangan. Padahal pada kenyataannya, tanpa adanya pengawasan langsung dari kepala bidang atau kepala Balai para anggota akan bsekerja lebih santai, tidak gesit, dan kurang bertanggungjawab. Belum lagi laporan yang diberikan tidak langsung, melainkan setelah pengawasan dilakukan dan itupun kadang jarang ditanyakan oleh kepala Balai.

adanya pemberian tindakan dan juga sanksi kepada para pelanggarnya. Namun masih ada petugas yang melanggar dan tidak diberikan sanksi. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat sudah menerapkan aturan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada terkadang jika ada yg melanggar tidak diberikan sanksi atau hanya diberikan sanksi ringan.

Dalam pelaksanaan pengawasan konservasi kawasan Cagar Alam Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian satwa endemik oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan kawasan konservasi Cagar Alam Gunung Tilu adalah dengan patroli kawasan Cagar Alam, membentuk Forum Konservasi Macan Tutul (FKMT), Sosialisasi kepada yang efektif untuk mendapatkan dukungan luas dari publik dalam upaya konservasi, melakukan publikasi dan sosialisasi berbagai hasil penelitian di habitatnya baik dalam bentuk laporan, jurnal, informasi populer, dan jejaring social, disediakan data secara berkelanjutan dengan dan melakukan mobilisasi penganggaran dari dana pemerintah untuk mewujudkan kelestarian macan tutul jawa dan habitatnya.

5.2. Saran

5.2.1. Akademis

Dalam Pengawasan konservasi kawasan Cagar Alam Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian satwa endemik oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat masih menyisakan faktor lain untuk penelitian dibidang yang berbeda selain pengawasan yaitu variable kebijakan, koordinasi, maupun terkait pemberdayaan masyarakat atau

pengendalian masyarakat. Sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan.

5.2.2. Praktis

1. Disarankan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat untuk menambah SDM/petugas di lapangan serta meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan.
2. Hendaknya kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para petugas lapangan dan menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi atas pekerjaan yang diberikan
3. Hendaknya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat segera membuat IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk menjadikan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana petugas telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
4. Disarankan kepada kepala Balai/Kepala Bidang untuk mengadakan pertemuan secara rutin antara petugas, yayasan yang mendukung, dan masyarakat untuk menyampaikan hasil pengawasannya selama ini.
5. Disarankan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat melakukan kordinasi dan melaporkan hasil dari pengawasan kepada pemerintah daerah (Gubernur) agar pemerintah daerah dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan kawasan Cagar Alam Gunung Tilu terhadap macan jawa apalagi

melihat dari Peraturan Gubernur No.7 tahun 2017 bahwa identitas dari jawa barat sendiri adalah macan.

6. Dibuatkannya program khusus untuk melakukan pengawasan terhadap macan jawa di kawasan konservasi Cagar Alam Gunung Tilu.
7. Hendaknya dilakukan peningkatan patroli rutin kawasan Cagar Alam yang dilakukan oleh petugas BBKSDA, menambah personil lapangan dan juga operasi gabungan dengan bantuan instansi terkait dan aparat penegak hukum serta pam swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat.
8. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat mampu menjamin ketersediaan pakan terhadap macan jawa
9. Dibuatkannya anggaran khusus untuk pengawasan macan jawa di kawasan konservasi Cagar Alam Gunung Tilu.
10. Disediakkannya Peta kawasan Cagar Alam Gunung Tilu untuk memudahkan informasi dan kejelasan sebaran satwa endemik (macan jawa). Segera menyusun dokumen standarisasi metode survey dan protokol baku survei populasi dan distribusi macan tutul jawa yang merupakan program BBKSDA namun belum tercapai.
11. Menjalankan tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (BBKSDA) sesuai dengan standar operasional prosedur.
12. Lebih aktif dalam Forum Konservasi Macan Tutul (FKMT) dan sosialisasi kepada masyarakat yang efektif untuk mendapatkan dukungan luas dari publik dalam upaya konservasi.

13. Melakukan publikasi dan sosialisasi berbagai hasil penelitian di habitatnya baik dalam bentuk laporan, jurnal, informasi populer, dan jejaring social, disediakan data secara berkelanjutan dengan melakukan mobilisasi penganggaran dari dana pemerintah untuk mewujudkan kelestarian macan tutul jawa dan habitatnya
14. Penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan instansi terkait secara terus menerus .